

**HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**AMALATUL ILMA
NIM. 1817302047**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Amalatul Ilma

Nim : 1817302047

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 November 2022
Saya yang menyatakan,



Amalatul Ilma
NIM. 1817302047


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak Warisan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam

Yang disusun oleh **Amalatul Ilma (NIM. 1817302047)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP.19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III




Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 15 Desember 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



 2/1-2023
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 November 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Amalatul Ilma

Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Amalatul Ilma

Nim : 1817302047

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga islam

Fakultas : Syariah

Judul : **HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 10 November 2022



HASANUDIN, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

**HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF
KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Amalatul Ilma
Nim. 1817302047**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Waris dalam bahasa Indonesia berarti pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli waris. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang anak luar nikah yang diakui mengenai status kedudukan dan pembagian warisan. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimana hak warisan bagi anak luar nikah menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, dan Bagaimana hak warisan anak luar nikah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Adapun metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni metode analisis data yang dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumen. Sumber data primer yang digunakan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam KUH perdata dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak luar nikah berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Tetapi anak luar kawin harus diakui oleh ayah dan ibunya serta melakukan tindakan pengakuan. Hukum waris anak luar nikah dalam Hukum Islam yaitu anak luar nikah tidak dapat saling mewarisi antara sang anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, hanya mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja karena nasab antara sang anak dengan ayahnya akan terputus. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar nikah mendapatkan warisan dari orang tuanya (ayah biologisnya) jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya.

Kata kunci: *Waris, Anak Luar Nikah, KUH Perdata, Hukum Islam, Putusan MK*

MOTTO

“Jika kau ingin dicintai, maka cintailah apa yang kaumiliki (ILMU)”

(Perempuan mau jadi apapun monggo (silahkan), tetapi yang perlu diingat dan yang terpenting adalah dia harus menguasai ilmu agama, karena itu nomor satu


~ Ning Sheila Hasina)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah kuat berjuang hingga sampai pada titik ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Saepulloh dan Ibu Linawati), nenek saya (Mbah Jo), adik pertama saya (Aghisna Alfatun Ni' mah), adik kedua saya (Imam Ibnu Hibban) beserta keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
3. Untuk segala pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik)

			dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titikdi bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مَتَعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada tiga:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

النكاح	Ditulis	An nikah
	Ditulis	La'nah
لعنة	Ditulis	Jizyah
جزية		

D. Vokal Pendek

--َ---	Fathah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah +ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah+wāwumati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah+wāwumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الولاء	Ditulis	<i>Al-Wala'</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

النَّسب	Ditulis	<i>An-Nasab</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
ذوي الارحام	Ditulis	<i>Zawī al arham</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul : “HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M. Ag.,selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.\
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokero.
6. Muhammad Fuad Zain., M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Khoirul Harahap, M.H.I selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hasanudin, B.Sc.,M.Sy. selaku Dosen Pembimbing dan Ustad El Fira yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Kepada orangtua tercinta, Bapak Saepulloh dan Ibu Linawati, Nenek saya Mbah Jo, Adik Aghisna Alfatun Ni'mah, dan Imam Ibnu Hibban yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
12. Teman teman mba mba komplek B terutama (mba ustazah nida, mba nanda teman seperjuangan garap skripsi, isna maulida, riska jayanti, chika andriyani, dwi indriyani).
13. Teman Ghibah, curhat, dll (ica sang vokalis elfayer, april ceo perlistrikan ahli segala bidang, anisa teman kamar partner segala cerita, luby si paling bontot).

14. Teman-Teman seperjuangan saya Happy Girls/Astagfirullah Cantiknya (Nur khoviva Rozak, Viki Rosyada Husna, Estri Nurhaliza, Hasna Latifah, Tri Nur Hayati Si Calon Pengantin) yang sudah kebersamai dan menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, yang sudah memberi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisi khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 10 November 2022

Penulis,




Amalatul Ilma
1817302047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika dan Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH	
A. Pengertian Hak Waris Anak Luar Nikah	17
1. Waris anak luar nikah dalam KUHP	17
2. Waris anak luar nikah dalam Fikih Waris	18
3. Sumber Hukum Waris Islam	26
4. Unsur Unsur Hukum Waris Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47

BAB IV	HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU- VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM	
	A. Waris Anak Luar Nikah dalam KUHP dan Hukum Islam.	48
	B. Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.....	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum waris Islam dalam bahasa Arab yaitu Al-miras, berasal dari kata *warisa-yarisu-mirasan*, yang artinya itu berpindahnya sesuatu dari orang satu kepada orang lainnya. Menurut istilah, miras merupakan harta warisan yang dibagikan dari pewaris kepada ahli warisnya. Jadi, hukum waris adalah hukum kekeluargaan Islam yang berhubungan dengan kewarisan. Seseorang yang meninggal mengakibatkan berpindahnya hak dan kewajiban kepada orang yang ditinggalkannya, disebut waratsah, yaitu ahli waris dan wali.¹

Hukum waris diartikan juga sebagai aturan yang mengatur hukum tentang harta kekayaan karena meninggalnya seseorang yakni tentang berpindahnya bagi ahli waris yang mendapatkannya. Dalam bahasa Arab warisan yaitu al-Mirast yang memiliki arti berpindahnya sesuatu dari orang satu kepada orang lainnya. Sedangkan menurut istilah warisan yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Harta kekayaan yang dimaksud yaitu sejumlah kekayaan yang ditinggalkan pewaris baik berupa aktiva (aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan seperti tanah, gedung perusahaan dan peralatan perusahaan) dan pasiva (hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan).²

¹Siska Lis Sulistiani. “*Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Sinar Graika, 2018), hlm 153.

²Hasanudin,. “*Fiqh Mawaris*”. *Problematika dan Solusi*.(Jakarta: Premadamedia Group, 2020), hlm 140.

Dalam ilmu waris yang dimaksud pewarisan harta kekayaan mencakup semua harta yang dimiliki baik yang berhubungan dengan harta kekayaan yang tergantung kepadanya, seperti utang piutang. Ada juga kewajiban yang diwariskan selain harta warisan untuk orang yang sudah meninggal atau pewaris dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu setelah pelunasan biaya pemakaman, wasiat dan utang piutang.³

Seseorang yang hamil di luar nikah dan melahirkan anak, ataupun anak yang lahir karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan yang sah, maka anaknya disebut anak zina. Maka dari itu, cara penyelesaiannya dalam pembagian waris, anak di luar nikah itu hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya saja, serta anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah.⁴

Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak diluar perkawinan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, maka untuk bagian warisan menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Anak diluar kawin mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggalkan keturunan yang sah menurut Undang-Undang atau suami atau istri sah. (Pasal 863)
2. Anak diluar kawin mendapatkan separuh bagian apabila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan

³Ridwan. "Argumen Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer". (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm 13-14.

⁴Supardin, "Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)". (Makassar: CV Berkah Utami, 2020), hlm 80.

keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan. (Pasal 863)

3. Anak diluar kawin mendapatkan tiga perempat apabila yang meninggal hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang lebih jauh lagi. (Pasal 863)

4. Bagian anak diluar kawin yang telah diakui harus diberikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris yang sah. (Pasal 864)

Anak diluar kawin mewarisi seluruh harta pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang. (Pasal 865).⁵

Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki seorang laki-laki boleh menikahkan atau menjadi wali anak perempuannya hasil dari hamil diluar nikah, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudara laki-laki maupun yang perempuan, sebab secara syar'i wanita yang telah disebutkan diatas merupakan orang yang bukan mahramnya, dan mereka tidak saling mewarisi. Dalam fiqh islam Waadillatuhu Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pendapat yang masyhur dari madzhab maliki dan syafi'i, sesungguhnya memandang, perbuatan zina dan menyentuh, tidak menyebabkan adanya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka siapapun yang melakukan zina dengan seorang perempuan boleh untuk dinikahinya.

⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 863, 864, 865

Boleh juga menikahi ibunya dan anak perempuannya. Dan perempuan yang hamil diluar nikah boleh untuk menikah dengan orang yang menzinainya.⁶

Menurut madzhab Hanafi. Anak luar nikah yaitu anak yang dilahirkan setelah adanya akad nikah. Pada dasarnya hukum ditetapkan nasab yaitu karena hasil dari hubungan badan dengan suami yang sah. Oleh karenanya, walaupun terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan lalu mereka cerai dan berpisah jauh, kemudian melahirkan seorang anak maka anak tersebut kuat terhadap laki-laki tersebut, walaupun tidak didapati dasarnya adalah akibat hubungan badan, tapi sudah terlihat sebabnya itu terjadinya pernikahan. Maka madzhab Hanafi menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar nikah yaitu anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya akad pernikahan.⁷

Menurut Madzhab Hanabilah. Terkait nasab anaknya, Ibnu Qadamah berpendapat mengenai anak luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya atau laki laki yang menghamilinya. Anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Secara mutlak hal ini terjadi, yang berarti ada istilhaq (pengakuan seorang laki-laki kepada anak yang tidak diketahui asal usulnya) ataupun tidak adanya istilhaq. Terkait boleh atau tidaknya seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari hasil hamil diluar nikah. Ibnu Qudamah dalam kitab Syarhu al Kahir menerangkan bahwa yang dilarang untuk dinikahi

⁶Hamdan, Ahmad Sobari, dan Suyud Arief, "Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arba'ah dan KHI".*As-Syari' Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 4, no 1, 2021, 25.

⁷Nur Shadiq Sandimula, "STATUS DAN HAK ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI".*An -Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol 14, no 01, 2020, 58-59.

karena nasab ada 7 yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Di dalam kitab Syarhu al Kahir menjelaskan bahwa diharamkan menikah sebab adanya nasab, yang artinya nasab ini ada yang dihasilkan karena hubungan pernikahan, kepemilikan, atau hubungan perzinaan. Jadi pada intinya haram menikahkan anak perempuannya baik dari hubungan pernikahan atau hasil dari hubungan perzinaan.⁸

Pendapat Mahkamah Konstitusi tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang diartikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alami tidak mungkin terjadinya pembuahan tanpa melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak tepat manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Maka itu tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan menghilangkan hak hak anak terhadap bapaknya. Akibat hukum dari lahirnya anak diluar nikah, yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki tanpa ikatan yang sah, yaitu hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.⁹

⁸Muhammad Ihwan dan Imam Syafi'i, "STUDI ANAISIS PEBANDINGAN MADZHAB TENTANG PERKAWINAN AYAH DENGAN ANAK LUAR NIKAH". *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol 7, no 1, 2021, 104-105.

⁹Lina Nur Anisa, "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012". *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 7, no 1, 2022, 37.

Dari keputusan tersebut bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alasan yang dikemukakan bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.¹⁰

Sehubungan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang ada pada judul dalam memahaminya, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah, sebagai Dasar untuk memahami judul yakni, sebagai berikut;

¹⁰ Jumni Nelli, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Perkawinan dan Relevansinya pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial di Indonesia”. *Hukum Islam*. Vol 21, no 1, 2021, 79.

1. Waris

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

Hukum waris atau kewarisan adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹²

2. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.¹³

3. Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Aabdi Manaf. Dilahirkan pada tahun 150

¹¹Imam Jauhari dan Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*, DEEPUBLISH (CV BUDI UTAMA, 2021), hlm 1.

¹²Drs Ali Uraidi, M.H. " Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol XV, no 2, 2017, 1676.

¹³D.Y.Witanto, " *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*". (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm 71.

Hijriah, di Ghaza, Palestina. Bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.¹⁴

4. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya yaitu Imam Abu Hanifah yaitu an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwaitha. Dalam riwayat lainnya disebut an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/ 659 M. Wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M.¹⁵

5. Imam Malik

Nama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik Abi Amir ibn Amr bin Al-Haris Al-Ashabi Al-Madani. Lahir di kota Madinah pada tahun 93 H. Wafat pada hari ahad 12 Rabiul Awal 179 H.¹⁶

6. Imam Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan As-Syaibany. Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H.¹⁷

C. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

¹⁴Tariq Suwaidan. *Biografi Imam Syafi'i*. (Jakarta: Zaman, 2015), hlm 15.

¹⁵Wildan Jauhari, "*Biografi Imam Abu Hanifah*", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm 5.

¹⁶Muhammad Misbah, "*Studi Kitab Hadis: dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*", (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm 18.

¹⁷Husnul Khatimah, "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal". *JURNAL LISAN AL-HAL*, Vol 11, no 1, 2017, 160.

1. Bagaimana hak warisan bagi anak diluar nikah menurut KUH Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana hak warisan bagi anak diluar nikah dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam?

D. TUJUAN DAN MANFAAT.

1. TUJUAN.

Untuk mengetahui hak warisan anak diluar nikah menurut KUH Perdata, dan mengetahui pembagian harta warisan anak diluar nikah menurut Hukum Islam. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang hak warisan anak diluar nikah.

2. MANFAAT.

Dengan penelitian ini semoga bisa memberikan informasi bagi pembaca mengenai hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum tentang hukum kewarisan, khususnya dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.

E. TELAAH PUSTAKA.

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

1. Muhammad Rima Saputra, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul “ *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)*”. Meneliti tentang kedudukan anak diluar nikah terhadap harta waris menurut pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.¹⁸ Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam. Yang menjelaskan tentang pembagian hak waris bagi anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam.
2. Sutrianjan, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018 yang berjudul “*Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif KHI Dan KUH Perdata Indonesia*”. Meneliti tentang perbandingan hak waris menurut KHI dan KUH Perdata

¹⁸Muhammad Rima Saputa, “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Islam Lampung).

Indonesia.¹⁹ Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam. Yang menjelaskan tentang pembagian hak waris bagi anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam.

3. Ok Rahmat Ramadhan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara , 2019 yang berjudul “Hak Warisan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Perdata BW Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010”. Meneliti tentang hak waris anak luar nikah menurut hukum islam dan perdata bw pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.²⁰ Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam. Yang menjelaskan tentang pembagian hak waris bagi anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam.
4. Rini Wulandari, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah

¹⁹Sutrianjan, “Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif KHI Dan KUH Perdata Indonesia”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram).

²⁰Ok Rahmat Ramadhan, “Hak Warisan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Perdata BW Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara).

Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak". Meneliti tentang status anak yang dilahirkan diluar nikah perspektif madzhab hanafi dan madzhab syafi'i dan implikasinya terhadap hak hak anak.²¹Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam. Yang menjelaskan tentang pembagian hak waris bagi anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam.

5. Lena Ananda, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 2020 yang berjudul "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Meneliti tentang hak waris anak di luar nikah perspektif hukum islam dan hukum positif.²²Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bagaimana hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam. Yang menjelaskan tentang pembagian hak waris bagi anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan hukum Islam.

²¹Rini Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi*, (Lampung, Universitas Islam Raden Intan Lampung).

²²Lena Ananda, "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Malang, Universitas Islam Malang).

Tabel 1.

Persamaan Perbedaan Skripsi dalam Telaah Pustaka

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rima Saputra, “ <i>Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)</i> ”. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu Harta Waris Anak Luar Nikah.	Jika skripsi karya Muhammad Rima Saputra membahas mengenai kedudukan anak luar nikah terhadap hak waris (studi pandangan tokoh nahdatul ulama dan muhammadiyah), sedangkan skripsi penulis membahas tentang hak waris anak diluar nikah dalam KUHP dan Hukum Islam.
2.	Sutrianjan, “ <i>Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut</i>	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan	Jika skripsi karya Sutrijan membahas tentang perbandingan hak waris anak luar

	<p><i>Perspektif KHI Dan KUH Perdata Indonesia</i>".Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018.</p>	<p>penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu Harta Waris Anak Luar Nikah.</p>	<p>nikah menurut perspektif KHI dan KUHP, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hak waris anak diluar nikah dalam KUHP dan Hukum Islam.</p>
3.	<p>Ok Rahmat Ramadhan, "Hak Warisan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Perdata BW Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010".Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara , 2019.</p>	<p>Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu Harta Waris Anak Luar Nikah.</p>	<p>Jika skripsi karya Ok Rahmat Ramadhan membahas tentang hak warisan anak luar nikah menurut Hukum Islam dan perdata BW Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hak waris anak diluar nikah dalam KUHP dan Hukum Islam.</p>
4.	<p>Rini Wulandari,</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Jika skripsi karya Rini</p>

	<p>“Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’I Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”.Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.</p>	<p>terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu Harta Waris Anak Luar Nikah.</p>	<p>Wulandari membahas tentang status nasab anak di luar nikah perspektif hanafi dan syafi’i dan implikasinya terhadap hak hak anak, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hak waris anak diluar nikah dalam KUHP dan Hukum Islam.</p>
5.	<p>Lena Ananda, “Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 2020.</p>	<p>Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu Harta</p>	<p>Jika skripsi karya Lena Ananda membahas tentang Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hak waris anak diluar nikah</p>

		Waris Anak Luar Nikah.	dalam KUHP dan Hukum Islam
--	--	---------------------------	-------------------------------

F. SISTEMATIKA dan PEMBAHASAN.

Dari kesimpulan pembahasan ini, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan, Telaah Pustaka, Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II, kerangka teori mengenai hak warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV, pembahasan mengenai hak warisan bagi anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdatadan Hukum Islam.

Bab V, berisi penutup dari penelitian ini adalah merupakan tanggung jawab moral penulis, penulis memberikan kesimpulan dan juga saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris Anak Diluar Nikah

1. Pengertian Hak Warisan Anak Diluar Nikah

a. Waris Anak Diluar Nikah dalam KUHP

Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak diluar perkawinan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, maka untuk bagian warisan menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- 1) Anak diluar kawin mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggalkan keturunan yang sah menurut Undang-Undang atau suami atau istri sah. (Pasal 863)
- 2) Anak diluar kawin mendapatkan separuh bagian apabila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan. (Pasal 863)
- 3) Anak diluar kawin mendapatkan tiga perempat apabila yang meninggal hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang lebih jauh lagi. (Pasal 863)
- 4) Bagian anak diluar kawin yang telah diakui harus diberikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris yang sah. (Pasal 864)

Anak diluar kawin mewarisi seluruh harta pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang. (Pasal 865).²³

b. Waris Anak Diluar Nikah dalam Fikih Waris

Anak di luar nikah dalam fikih tidak dapat saling mewarisi antara anak yang lahir dengan sang ayahnya ataupun dengan keluarga ayahnya menurut para ulama. Anak di luar nikah hanya mewarisi dengan keluarga ibunya saja, karena nasab dengan sang ayahnya akan terputus.²⁴

Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki seorang laki-laki boleh menikahkan atau menjadi wali anak perempuannya hasil dari hamil di luar nikah. Karena seorang laki-laki tersebut bukanlah mahramnya, dan mereka tidak saling mewarisi. Dalam al-fiqh al-islam Waa Adillatuhu Wahbah Al-Zuhayli mengartikan pendapat yang termasyhur yaitu pendapat dari madzhab Maliki dan Syafi'i , jika hanya memandang perbuatan zina tidak mengakibatkan terjadinya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka dari itu seorang laki-laki yang melakukan zina dengan seorang perempuan boleh dinikahi dengan orang yang mengzinainya.Serta seorang

²³Subekti dan R.Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” pasal 863, 864, 865 (Jakarta : Balai Pustaka, 2014), hlm 229-230.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, ter: Tedi Sobandi Jilid 10, (t.k : Gema Insani, t.t), hlm 488.

perempuan yang hamil diluar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.²⁵

2. Sistem Hukum Kewarisan KUH Perdata

a. Sumber Hukum Waris KUH Perdata

Hukum waris diatur dalam KUH Perdata terdapat dalam pasal 830 yang berbunyi: “ Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris”.²⁶

b. Asas –asas Hukum Waris dalam KUH Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku suatu asas, apabila seorang pewaris sudah meninggal dunia maka beralihlah hak dan kewajiban kepada ahli warisnya. Asas dalam KUH Perdata yaitu asas kematian yang artinya pewarisan hanya berlaku karena kematian (tercantum dalam pasal 830 KUH Perdata). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pemerintahan Belanda ada beberapa asas, antara lain yaitu :

1) Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris yaitu satu orang atau perorangan bukan kelompok. Jadi setiap

²⁵Hamdan, Ahmad Sobari, dan Suyud Arief, ”Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arba’ah dan KHI”. *As-Syari Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 4, no 1 , 2021, 25.

²⁶Subekti dan R.Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Pasal 830, (Jakarta : Balai Pustaka, 2014), hlm 221.

ahli waris mendapatkan bagian warisanya sendiri tanpa terikat bersama warisan orang lain.²⁷

2) Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu seseorang tidak hanya mewarisi dari keluarga bapak saja tetapi bisa juga dari keturunan keluarga ibu. Asas bilateral ini tercantum dalam pasal KUH Perdata pasal 850,853 dan 856.

Dalam KUH Perdata pasal 850 yang berbunyi: “Bagian warisan harus dibagikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau dalam garis lurus ke bawah keluarga bapak maupun keluarga ibu dan sanak saudara keluarga bapak serta sanak saudara keluarga ibu”.

Pasal 853 KUH Perdata yang berbunyi: “ Apabila pewaris atau yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, seperti suami atau istri, sanak saudara lainnya. Maka yang mendapatkan bagian warisan tetap keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas bapak ataupun lurus ke atas keluarga ibu”.

Pasal 856 KUH Perdata yang berbunyi: “Apabila pewaris atau yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri dan bapak ibunya sudah meninggal terlebih dahulu.

²⁷Amal Hayati, dkk , “*Hukum Waris*”, (Medan: CV. Manhaji, 2015), hlm 19.

Maka semua harta warisan akan menjadi hak sanak saudara laki-laki maupun perempuan dari si pewaris”.²⁸

3) Asas Perderajatan

Asas perderajatan yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris dan menghalangi ahli waris yang lebih jauh derajatnya.²⁹

Dalam KUH Perdata Pasal 832 yang berbunyi: “Menurut Undang-Undang yang berhak mendapatkan warisan ialah keluarga sedarah yang paling dekat”.³⁰

4) Asas Kematian

Dalam hukum perdata atau BW dikenal dengan istilah kewarisan ab intestato atau tidak terdapat istilah pembagian waris yang dibentuk pada saat pewaris masih hidup disebut dengan kewarisan bij testament. Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata).³¹

5) Asas “le mort saisit le vif” atau disebut dengan hak saisine

Hak saisine yang menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka akan beralih langsung hak dan

²⁸Subekti dan R.Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” pasal 850, 853, 856 (Jakarta: Balai Pustaka, 2014) , hlm 225-227.

²⁹Dwi Putra Jaya, “*Hukum Kewarisan di Indonesia* “(Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm 82.

³⁰Subekti dan R.Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” pasal 832, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm 221.

³¹*Ibid* , hlm 221.

kewajibannya kepada ahli warisnya, tanpa adanya penyerahan atau perbuatan hukum.³²

c. Sebab Sebab Adanya Hak Waris dalam KUH Perdata

Sebab sebab yang dapat menyebabkan orang lainmendapatkan warisan dalam KUH Perdata ada 2 yaitu:

1) Sebab hubungan nasab atau kekerabatan

Faktor yang mempengaruhi hubungan antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi adalah melalui kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan ini berlaku bagi semua arah seperti keturunan garis ke atas (bapak, ibu, kakek dan nenek), keturunan garis ke bawah (anak dan cucu), dan keturunan garis ke samping (saudara laki-laki, saudara perempuan dan paman).³³

2) Sebab perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (ayat 1 dan 2) bahwa pernikahan dianggap sah akan menyebabkan hubungan suami istri saling waris mewarisi. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan yang sah dilakukan dengan agamanya masing-masing dan kepercayaanya masing-

³²Djaja S.Meliala, “*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm 3.

³³Amal Hayati, dkk , “*Hukum Waris*”, (Medan: CV. Manhaji, 2015), hlm 19.

masing. Serta setiap perkawinan dicatat dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.³⁴

3. Unsur unsur Hukum Waris dalam KUH Perdata

a. Golongan yang Menerima Waris

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

- 1) Golongan pertama: terdiri dari anak-anak dan keturunannya baik atas kehendak sendiri maupun penggantian dan suami istri. Bagian anak adalah sama tidak membedakan laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil (Pasal 852 KUH Perdata).³⁵
- 2) Golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan.³⁶
- 3) Golongan ketiga adalah keluarga yang dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah (kakek) maupun ibu (nenek).³⁷
- 4) Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang. Golongan ini diatur dalam pasal 858 KUH Perdata yang berbunyi: “Bila tidak ada sanak saudara laki-laki dan perempuan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka akan menjadi bagian waris dari

³⁴Anshary, "Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm 28.

³⁵Akhmad Haries, "Plurarisme Hukum Kewarisan di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 11, no 1, 2013, 34.

³⁶Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol 5, no2, 2018, 11.

³⁷Martha Eri Safira, "Hukum Perdata", (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017), hlm 50.

keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis lainnya”.³⁸

b. Halangan yang menerima waris

Hukum kewarisan menurut KUH Perdata yang menjelaskan tentang ahli waris yang tidak patut menerima warisan (Onwaardig) atau orang yang terhalang mendapatkan warisan. Ada beberapa sebab orang yang terhalang menerima warisan menurut KUH Perdata. Dalam pasal 838 KUH Perdata yang berbunyi:

- 1) Orang yang dihukum karena telah melakukan pembunuhan terhadap atau mencoba membunuh si pewaris.
- 2) Orang yang telah mendapatkan putusan hakim karena telah melakukan kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
- 3) Orang yang melakukan perbuatan mencegah si pewaris untuk mencabut surat wasiat dan juga melakukan kekerasan kepada pewaris.
- 4) Orang yang telah merusak surat wasiat, memalsukan surat wasiat dan menggelapkan surat wasiat si pewaris.³⁹

³⁸Subekti dan R.Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” pasal 832, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm 228.

³⁹Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama dan Kedua Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, no 4, 2021, 361.

c. Syarat Menerima Waris

Pewarisan yaitu proses berpindahnya harta kekayaan seseorang dari pewaris kepada ahli warisnya, terjadi hanya dengan keamtian. Menurut Wirjono Prodjodikoro tentang syarat menerima waris antara lain yaitu:

- 1) Pewaris yang meninggalkan warisan setelah orang-orang tersebut meninggal dunia.
- 2) Seseorang atau ahli waris, yang mempunyai hak menerima harta warisan yang ditinggalkannya.
- 3) Terdapat harta warisan.⁴⁰

d. Harta peninggalan

Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Dalam pasal 1066 KUH Perdata tentang harta peninggalan yang berbunyi: “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan itu”.⁴¹

⁴⁰Thoib, Ibnu Jazari, Dzulfikar Rodafi, “Pengakuan dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat, dan Kompilasi Hukum Islam”, Vol 2, no 3, 2020, 3.

⁴¹Subekti dan R.Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” pasal 1066, (Jakarta : Balai Pustaka, 2014), hlm 274.

4. Sumber Hukum Waris Islam

- a. Sumber hukum waris Islam yaitu ada 3 terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama pengesahan tentang hukum waris islam. Terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan islam terdapat dalam surat An-Nisa dan surat lainnya.⁴²

Surat An-Nisa (4):7 (lihat di lampiran).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

2) Hadis

Sumber hukum waris yang kedua setelah Al-Qur'an yaitu hadis atau dalam arti lain “Tradisi Nabi” yang berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an, memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan untuk memperjelas hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Imam Bukhārī Muslim dari Ibnu Abbas meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa, lebih baik jika manusia bisa mengurangi wasiatnya dari sepertiga ke seperempat. Dan Nabi

⁴²Muhi bbussabry, " *Fikih Mawaris* ", (Medan: CV.Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm 3.

bersabda, diperbolehkan sepertiga karena sepertiga sudah cukup banyak.

Hadis diatas menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): ayat 180 dan ayat 240 yang berisi tentang orang yang meninggal dunia betkewajiban mewasiatkan kepada ahli waris. Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan kepada ahli waris untuk wasiat tidak ada batasan yang dikeluarkan.

Rasulullah Bersabda: “Suatu wasiat tidak diperbolehkan untuk orang yang menerima pusaka (harta warisan) kecuali para ahli waris menghendaknya.” (Hadits Riwayat [HR] Al- Daruqtñī).

Adapun fungsi hadis yaitu untuk sumber hukum yang menjelaskan bidang kewarisan kewarisan sangatlah banyak. Misalnya hadis tentang wala' atau warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi hak orang yang memerdekakannya (HRBukhārī dan Muslim).Serta harta orang yang tidak meninggalkan keturunan atau disebut kalalah menjadi milik baitul mal (HR Ahmad dan Abu Daud).Adapun hadis lainnya tentang seorang pembunuh maka tidak berhak mewarisi harta yang dibunuhnya (HR Ahmad dan Ibnu Majah).Adapun seorang kafir tidak dapat saling mewarisi ataupun sebaliknya (HR Al-Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i). Selanjutnya jika anak yang masih

dalam kandungan berhak mendapat warisan setelah ia lahir nanti (HR Ahmad).⁴³

Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan pembagian ahli waris, Sunnah Rasul menyebutkan beberapa hadist diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Hadist riwayat Imam Al Bukhārī dan Muslim yang menjelaskan bahwa ahli waris laki-laki lebih berhak mendapatkan sisa harta waris karena ahli waris lebih dekat dengan si mayit.

b) Hadist riwayat Al Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa'i menjelaskan bahwa seorang muslim tidak dapat meneriwa waris orang kafir ataupun sebaliknya.⁴⁴

3) Ijtihad

Ijtihad yaitu suatu usaha yang mengeluarkan kemampuan berpikir untuk menemukan jawaban atau hukum islam dari dalil Al-Qur'an dan Hadis. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid atau ulil amri. Dari hasil ijtihad maka banyak kaum muslimin yang menjadikannya sebagai sumber untuk mengatasi masalah masalah yang terjadi dan tidak disebutkan di Al-Qur'an dan sunnah, seperti permasalahan tentang waris.

Ijtihad dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu qiyas (menyamakan sesuatu yang belum ada nash hukumnya dengan

⁴³*Ibid* ,hlm 8.

⁴⁴Suryati , "*Hukum Waris Islam*", (Yogyakarta :CV Andi Offset, 2017) hlm 10.

sesuatu yang ada nash hukumnya), dan istihsan (menganggap baik terhadap sesuatu). Sedangkan ijihad yang dilakukan terus menerus sampai tercapainya kesepakatan para mujtahid yang terdapat dalam persoalan tersebut maka disebut dengan ijmak.

Ada beberapa contoh tentang ijihad tentang persoalan waris seperti pembagian waris banci.

Zaid bin Tsabit melakukan ijihad tentang pembagian warisan seperti persoalan ahli waris yang terdiri dari bapak ibu dan pasangan suami istri yang salah satunya sudah meninggal. Menurut Zain bin Tsabit bagian untuk ibu setelah suami ataupun istri yang meninggal adalah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian.⁴⁵

b. Asas- asas Hukum Waris Islam

Faraidh atau bisa disebut juga hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur beralihnya harta warisan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam hukum kewarisan islam ada beberapa asas yang berlaku dalam menjelaskan waris yang berasal dari akal manusia.

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang bersangkutan dengan kewarisan. Ada lima asas tentang pemeliharaan harta kepada ahli waris, asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut:

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas", (Yogyakarta:Gajah Mada University Pres, 2012), hlm 15-16.

1) Asas Ijbari (asas yang berlaku dengan sendirinya)

Berpindahnya harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa campur tangan orang lain ataupun lembaga yang menanganinya. Cara berpindahnya inilah yang disebut Ijbari.

Kata Ijbari ini memiliki arti paksaan maka antara waris dan ahli waris dalam pembagian waris ini “dipaksa” atau ijbar yang memberikan warisannya dan menerima warisan sesuai dengan ketentuan pembagian warisan yang ada. Apabila ada contoh dalam masyarakat misalnya, salah satu ahli waris yang merasa cukup dari ahli waris lain, maka dia tetap mendapatkan harta waris tersebut dan membagikannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan.⁴⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1023 menyatakan “ahli waris mempunyai hak warisannya, diberikan waktu selama empat bulan untuk berpikir apakah mereka akan menerimanya secara murni ataupun menolaknya”.

Sedangkan dalam QS An-Nisa ayat 11,12 dan 176 terdapat unsur ijbari yang menjelaskan ahli waris. Asas ijbari menerangkan dari penerima waris peralihan harta yang artinya merekalah yang berhak menerima harta peninggalan itu karena

⁴⁶Maimun Nawawi, “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*”, (Surabaya : Pustaka Radja, 2016) hlm 39.

sudah ditentukan secara pasti dan tidak ada campur tangan orang lain yang dapat mengubahnya dengan mengeluarkan orang yang berhak menerima ataupun memasukkan orang lain.

2) Asas Bilateral

Asas Bilateral menjelaskan tentang beralihnya harta warisan kepada ahli waris. Asas ini memiliki arti bahwa peralihan harta warisan bisa melalui dua arah yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan.

Dalam firman Allah SWT terdapat QS An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menjelaskan asas Bilateral. Pada ayat 7 seorang laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari garis keturunan ayahnya dan juga keturunan ibunya.

Pada ayat 11 menjelaskan bahwa anak perempuan juga mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya dengan bagian lebih kecil dari bagian anak laki-laki yaitu dua banding satu, bagian laki-laki 2 dan perempuan 1. Serta bagian orang tuapun mendapatkan warisan dari anaknya baik ibu maupun ayah mendapatkan warisan dari anak laki-laki maupun perempuannya.

Pada ayat 12 menjelaskan jika pewarisnya hanya anak laki-laki tidak mempunyai garis keturunan lainnya seperti anak

ataupun ayahnya maka harta warisan tersebut bisa dibagikan kepada saudara laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan pada ayat 176 seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak mempunyai garis keturunan atas maupun garis keturunan bawah, lalu dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan maka mereka dapat warisan tersebut.⁴⁷

3) Asas Individual

Asas individual ini berarti harta warisan yang dibagi hanya untuk satu orang atau individual tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Setiap ahli waris mendapatkan bagian warisannya sendiri tanpa terikat bersama warisan orang lain.

Semua harta warisan dijumlah lalu dibagi kepada ahli waris yang akan menerima warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Di dalam ushul fiqh “ahliyah al-wujub” yaitu ahli waris memiliki hak bagian warisannya sendiri tanpa campur tangan ahli waris lainnya. Yang didasarkan pada ketentuan jika setiap pewaris itu mempunyai hak menerima warisan.

Dalam kaidah ushul fiqh “ahjliyah al-ada” yang artinya apabila setelah pembagian waris, maka selamanya

⁴⁷Ridwan, “*Argumen Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer*”, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018) hlm 46-50.

menjadi hak penuh ahli waris tersebut untuk bisa menggunakan harta warisannya.⁴⁸

4) Asas Keadilan Berimbang

Dalam asas keadilan berimbang bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak menentukan bagian waris dalam islam. Yang artinya bahwa selain laki-laki ada perempuan juga yang sama kuatnya mendapatkan hak warisannya.

Dilihat dari jumlah bagian warisan yang menerima hak, ada ketidaksamaan dalam bagian waris antara perempuan dan laki-laki. Artinya bukan tidak adil dalam bagian waris melainkan dalam islam tidak menghitung dalam jumlah pada saat menerima warisan melainkan ada keterkaitan dalam kebutuhan dan kegunaan.

Konsep keadilan dalam islam yaitu yang membutuhkan materi lebih banyak adalah seorang laki-laki dibandingkan perempuan karena seorang laki-laki bertanggung jawab memikul peran ganda untuk diri sendiri dan keluarganya, termasuk juga perempuan. Maka dari itu bagian warisan laki-laki yang didapat dihubungkan dengan tanggung jawab dengan kewajibannya. Walaupun pada awalnya bagian seorang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian perempuan,

⁴⁸Amal Hayati, dkk , "*Hukum Waris*" , (Medan: CV. Manhaji, 2015), hlm 19.

maka sebagian harta waris yang didapat akan dibagikan juga kepada perempuan dengan kapasitas sebagai pembimbing yang tanggung jawab.⁴⁹

5) Asas semesta akibat kematian

Dalam hukum islam, berpindahnya harta dari orang satu ke orang lain dengan sistem kewarisan berlaku ketika orang yang mewariskan hartanya sudah meninggal dunia. Asas ini berfungsi jika yang mempunyai harta warisan sudah tiada, harta warisan tidak dapat berpindah kepada ahli waris selama pewaris masih hidup.⁵⁰

c. Sebab Sebab Adanya Hak Waris Islam

Ada beberapa hal yang mengakibatkan pewaris dan ahli waris saling mewarisi terdapat dalam kajian fiqh, antara lain:

1) Sebab kekerabatan atau hubungan pertalian darah

Faktor yang mempengaruhi hubungan antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi adalah melalui kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan ini berlaku bagi semua arah seperti keturunan garis ke atas (bapak, ibu, kakek dan nenek), keturunan garis ke bawah (anak dan cucu), dan

⁴⁹Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat". *Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 04, no 02, 2014, 464.

⁵⁰Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia". *Al -Mashlahah. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 08, no 1, 2020, 74.

keturunan garis ke samping (saudara laki-laki, saudara perempuan dan paman).⁵¹

Hubungan kekerabatan atau hubungan pertalian darah terbagi menjadi 3, yaitu:

- a) Ashab al-furud al-nasabiyyah adalah ahli waris yang memiliki hubungan atau nasab dengan orang yang sudah meninggal dan menerima bagian waris tertentu.
- b) 'Asabah al-nasabiyyah adalah ahli waris yang memiliki hubungan atau nasab dengan orang yang sudah meninggal dan tidak memiliki bagian waris tertentu, maka asabah al-nasabiyyah akan menerima bagian waris dari sisa ashab al-furud dan dapat memiliki seluruh harta warisan karena ashab al-furud tidak ada. Ataupun tidak mendapatkan harta waris sama sekali karena harta waris sudah habis diberikan kepada ashab al-furud.
- c) Zawi al-arham adalah kerabat yang tidak termasuk dalam ashab al-furud ataupun asabah al-nasabiyyah. Zawi al-arham akan memperoleh harta waris dalam situasi ahli waris yang paling dekat tidak ada.⁵²

2) Sebab pernikahan yang sah

Pernikahan adalah terjadinya akad nikah yang sah antara laki laki dan perempuan, dan belum melakukan

⁵¹Amal Hayati, dkk, " *Hukum Waris*" (Medan: CV Manhaji, 2015) hlm 22.

⁵²Hasanuddin, " *Fikih Mawaris Problematika dan Solusi*", (Indonesia: Prenadamedia Grup, 2020), hlm 18.

hubungan badan antara pasangan tersebut. Menurut islam penyebab terjadinya saling waris mewarisi yaitu pernikahan yang sah jika pernikahannya tidak sah maka tidak dapat saling mewarisi jika ada diantara pasangan tersebut meninggal dunia.

3) Sebab Hubungan Wala'

Wala berarti kerabat, adapun arti lain wala' yaitu status ashabah yang mendapat bagian warisan karena telah membebaskan atau memerdekakan budak tersebut. Wala' al-'itqi adalah orang yang telah membebaskan budak dan mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan.

Hadis tentang hubungan wala'

الْوَالَاءُ لِحَمَّةٍ كُلِّحَمَةٍ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (رواه ابن حبان)

“Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak dijual dan tidak dihibahkan”. (HR. Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban).⁵³

5. Unsur Unsur Hukum Waris Islam

a. Golongan yang menerima waris

Bagian bagian ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok beserta bagian yang diperoleh:

1) Anak laki laki

Anak laki-laki adalah ahli waris ashabah yang mendapatkan setelah sisa harta waris dari ashabu al-furud yang lain. Anak laki laki bisa mendapatkan semua harta waris jika seorang diri tidak

⁵³Ibid , hlm 23.

ada ahli waris lain, dan mendapat bagian 2 banding satu jika terdapat anak perempuan.⁵⁴

2) Anak perempuan

Anak perempuan adalah ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, sebagai berikut: “Anak perempuan yang hanya sendirian maka mendapat bagian waris separuh bagian, jika anak perempuan dua atau tiga maka mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan dan anak laki laki maka terdapat perbandingan yaitu laki laki 2 sedangkan perempuan 1 bagian.”⁵⁵

3) Bapak

Bapak adalah seorang ahli waris ashabul furuddin nasabiyah, yang merupakan pewaris langsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 177 menyebutkan: “Bagian ayah mendapatkan sepertiga bagian apabila tidak ada anak, apabila meninggalkan anak maka ayah mendapatkan seperenam bagian”.⁵⁶

4) Ibu

Sama halnya seperti ayah, ibu mendapatkan harta waris, bagian ibu sepertiga bagian apabila tidak ada anak, dan apabila meninggalkan anak maka ibu mendapatkan seperenam bagian”.

⁵⁴Supardin, “*Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*” (Makassar: CV Berkah Utami, 2020) hlm 27.

⁵⁵*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 176, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.

⁵⁶*Ibid*, pasal 177.

Pembahasan tentang kewarisan bapak dan ibu yang terkandung dalam QS An-Nisa ayat 11 disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 177 dan 178. Tetapi yang paling diyakini dalam hukum islam yang merupakan dalil qath'i adalah QS An-Nisa ayat 11.⁵⁷

5) Suami (duda) dan Istri (janda)

Mereka adalah ahli waris yang mempunyai bagiannya sendiri yaitu suami : “Mendapat bagian seperdua jika pewaris tidak ada anak terdapat dalam (pasal 179), jika ada anak mendapatkan bagian seperempat bagian terdapat dalam (pasal 179) dan QS An-Nisa ayat 12

Dalam KHI pasal 179 berbunyi: “Suami yang ditinggal mati istrinya (duda) mendapat bagian setengah jika pewaris tidak ada anak, apabila terdapat anak maka mendapatkan seperempat bagian”.

Bagian istri dalam KHI pasal 180: “Istri yang ditinggal mati suaminya (janda) mendapat bagian seperempat bagian jika pewaris tidak ada anak, apabila ada anak maka mendapatkan seperdelapan bagian”.⁵⁸

⁵⁷Sukris Sarmadi, *“Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqg Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), hlm 82.

⁵⁸*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , pasal 179, pasal 180, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018

6) Cucu laki-laki, cucu perempuan dan ahli waris pengganti

Dalam KHI pasal 185 yang berbunyi: “ Apabila ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka bagian warisannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka terhalang mendapatkan harta waris karena telah melakukan pembunuhan seperti dalam KHI pasal 173. Dan bagian waris pengganti tidak boleh mendapatkan harta waris lebih besar dari ahli waris sepadan.⁵⁹

7) Golongan saudara perempuan dan saudara laki-laki

Dalam KHI pasal 182 yang berbunyi: “Seorang saudara perempuan yang seibu atau seayah mendapat seperdua bagian apabila tidak ada saudara laki-laki yang seibu atau seayah. Saudara perempuan mendapat dua pertiga bagian apabila terdapat dua orang saudara perempuan tidak ada saudara laki-laki yang seibu atau seayah. Saudara perempuan kandung mendapatkan ashabah apabila terdapat saudara laki-laki kandung yang seibu atau seayah”.

Pasal 181 KHI : “Saudara perempuan dan saudara laki-laki mendapatkan seperenam apabila berdua atau lebih, sepertiga apabila bersama-sama”.⁶⁰

⁵⁹*Ibid*, pasal 185

⁶⁰*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , pasal 181, pasal 182, pasal 180, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.

b. Halangan yang menerima waris

Hak waris dapat gugur menerima harta waris karena 3 penyebab yaitu:

1) Budak

Seorang budak tidak mendapatkan hak waris walaupun dari saudara sendiri. Karena apa yang menjadi milik budak maka milik tuannya secara langsung. Seperti budak qinnun (budak asli), budak mudabbar (budak yang sudah dinyatakan bebas dari tuannya karena sudah meninggal), budak mukatab (budak dengan tuannya sudah melakukan perjanjian pembebasan yang sudah disepakati oleh keduanya). Maka semua jenis budak tidak bisa menerima waris atau mewarisi karena budak tidak memiliki hak milik.⁶¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

Surat An-Nahl (16): 75 (lihat di lampiran).

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.”

2) Pembunuhan

Apabila seorang ayah membunuh anaknya (seorang ahli waris membunuh pewarisnya) maka menjadi hak penggugur dan

⁶¹Muthmainnah , F. Setiawan Santoso, “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawionan dalam Pewarisan di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* . Vol 9.no 1, 2019, 93-94.

tidak berhak memperoleh warisan. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi satupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya”.

Ada beberapa pendapat tentang bentuk pembunuhan yang menjadi penggugur mendapatkan warisan, yaitu:

- a) Menurut imam syafi’i menjelaskan, bahwa semua jenis pembunuhan menjadikan penggugur untuk mendapatkan warisan bagi si pembunuh.
- b) Menurut imam Maliki menjelaskan, bahwa pembunuhan yang menjadi penggugur mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang disengaja.
- c) Menurut imam Hambali menjelaskan, bahwa pembunuhan yang menjadi penggugur mendapatkan warisan yaitu pembunuhan tidak dengan hak, tetapi pembunuhan dengan hak tidak menjadikan penggugur karena si pembunuh terbebas dari sanksi akhirat.

d) Menurut imam Hanafi menjelaskan, bahwa pembunuhan yang menjadi penggugur mendapatkan warisan yaitu pembunuhan dengan sanksi qishas.⁶²

3) Perbedaan agama

Seorang muslim dengan non muslim atau agama lainnya tidak dapat saling waris mewarisi. Menurut sebagian ulama yang menjadi penggugur hak waris yaitu murtad, orang yang keluar dari agama islam dinamakan orang murtad.⁶³

Perbedaan agama yang berarti agama orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) berbeda dengan agama orang yang masih hdiup (ahli waris). Seperti, pewaris menganut agama islam, dan ahli warisnya menganut agama kristen. Ataupun sebaliknya, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim”.
(Hadis Riwayat Bukhārī dan Muslim).⁶⁴

c. Syarat menerima waris.

Waris mewarisi mempunyai fungsi yaitu sebagai beralihnya harta benda atau warisan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris).

⁶²Dwi Putra Jaya, “*Hukum Kewarisan di Indonesia*”, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020) hlm 103 -104.

⁶³Muhammad Ali Ash-Shabuni, “*Pembagian Waris Menurut Islam*” ,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 38-43.

⁶⁴Wati Rahma Ria, Muhammad Zulfikar, “*Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kopilasi Hukum Islam*”(Bandar Lampung: t.p , 2018), hlm 146.

Syarat syarat waris ada 3 antara lain, yaitu:

- 1) Seseorang telah meninggal dunia (pewaris) baik meninggal secara hakiki ataupun secara hukum (misalnya orang yang sudah dianggap meninggal).
- 2) Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris sudah meninggal dunia.
- 3) Semua ahli waris sudah pasti, termasuk dengan jumlah bagiannya masing-masing.⁶⁵

d. Harta peninggalan

Harta peninggalan (At-tarikah) yaitu semua jenis harta yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal dunia, seperti harta, benda dan tanah. Seluruh harta peninggalan inilah yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris dan dibagikan sesuai bagiannya masing-masing.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 171 huruf D menjelaskan bahwa “Harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal (pewaris) dari harta miliknya maupun yang menjadi hak haknya”.

Jenis-jenis Harta Peninggalan yaitu”

1) Harta bawaan

Harta bawaan atau harta yang dibawa sendiri dari sebelum suami istri itu menikah. Harta bawaan yang didapatkan bisa dari

⁶⁵ Husni A Jalil, Monica Inmai, “Penganiayaan Berat Sebagai Salahh Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam) “. *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* , Vol 2, no 2, 2019, 255.

warisan, hibah, hadiah dari keluarga dan harta yang didapat dari jerih payah sendiri.

2) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri melakukan pernikahan. Misalnya, suami istri yang dua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga, sama sama berusaha untuk menghidupi keluarganya, istri bisa membantu suami dengan mendidik anak dan melayani suami dirumah , ataupun istri bisa membantu suami mencari uang untuk membantu pengeluaran keuangan ataupun sebaliknya suami bisa membantu pekerjaan ibu rumah tangga di rumah.⁶⁶



⁶⁶Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 8, no 1, 2016, 7-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian adalah kegiatan menganalisis sesuatu yang sistematis, terselesaikan, pengalaman, kritis dan teliti terhadap kejadian tertentu untuk mencari fakta, teori baru, dan kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah guna menemukan jawaban yang ilmiah dalam permasalahan tertentu.⁶⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data data kepustakaan dari buku buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang diambil dari berbagai sumber yang membahas tentang “Hak Warisan anak diluar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”.⁶⁸

B. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum

⁶⁷I Made Laut Mertha Jaya, “ *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm 2-3.

⁶⁸Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA, dan Pendidikan IPA*, Vol 6, no 1, 2020, 43

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

C. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari literatur bacaan antara lain UU, buku-buku hukum, jurnal maupun bacaan lainnya.

1. Sumber hukum primer.

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti R.Tjitrosubidjo, 2014, Cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka) Pasal: 830, 832, 850, 853, 856, 863, 864, 865, 1066, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 53, 54, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 185, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Sumber hukum sekunder

Merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, diterjemahkan oleh Tedi

⁶⁹Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus*. Vol.XIV, no 1 , 2015, 84.

⁷⁰Rahmat Ramadani, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah”. *Sintesa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* . Vol 1, no 1, 2021, 859

Sobandi (Gema Insani).⁷¹ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam tulisan ini buku yang ditulis oleh para ahli bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan ilmiah lainnya.

3. Sumber hukum tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti abstrak ,kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.⁷²

D. Pengumpulan data

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang dapat digunakan berupa buku-buku harian, laporan, notulen, catatan kasus dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data data yang sudah ada untuk menelusuri historis.⁷³

⁷¹Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 7, no 1, 2020, 25

⁷²Rehulina Sitepu, “Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce”, *Doktrna: Jurnal of Law*. Vol 1, no 1, 2018, 47.

⁷³Iryana, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, (Sorong: STAIN Sorong, 2019), hlm 1.

BAB IV

HAK WARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Waris Anak Luar Nikah dalam KUH Perdata dan Hukum Islam

Dalam KUH Perdata pasal 272 pengertian anak luar nikah ada 2 yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Arti luas terdapat anak zina, anak sumbang dan anak luar nikah lainnya. Sedangkan dalam arti sempit anak luar nikah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yaitu anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan hanya akan mendapatkan harta waris ataupun hubungan nasab oleh ibunya dan keluarga ibunya saja, tidak akan mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya serta hubungan nasab baik dalam hal pendidikan dan kewarisan.⁷⁴

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Istilah “harta kewarisan” hanya untuk harta kekayaan pewaris yang akan di bagi-bagikan kepada para ahli waris, sedangkan istilah “harta peninggalan” hanya untuk harta kekayaan pewaris yang penerusnya tidak dibagi-bagi, harta peninggalan bisa berupa harta benda yang berwujud dan tidak berwujud. Pewarisan kepada anak di luar perkawinan diatur dalam pasal 863 KUH Perdata yang berbunyi: “Jika yang

⁷⁴Ipendang, “Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris untuk Anak Luar Nikah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”. *Falasifa*. Vol 11, no 1, 2020, 187.

meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah”.⁷⁵

Menurut KUH Perdata pasal 864 yang berbunyi: “Bagian anak luar kawin harus diberikan dahulu kemudian sisanya baru di bagi-bagi antara para ahli waris yang sah.” Beda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari pasal ini menjelaskan bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggungjawabnya berada di pada sang ibu, termasuk memberi nafkah. Keberadaan anak luar kawin jadi fenomena tersendiri saat ini karena anak tersebut semakin banyak terjadi. Kemajuan gaya hiduplah yang membuat anak luar kawin menjadi berkembang.”⁷⁶

Dalam pasal KUH Perdata 865 yang berbunyi: “Anak diluar kawin mendapatkan semua harta warisan apabila pewaris tidak mempunyai atau tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa anak yang dihasilkan di luar perkawinan yang sah adalah hanya mempunyai hubungan hukum (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya saja meskipun ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan ayah biologisnya telah menjadi suami ibunya, dan

⁷⁵Ni Putu Eliana Trisnayani, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum)”. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Vol 1, no 2, 2021, 23.

⁷⁶Anto Mutriadi, “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah dalam Pewarisan”. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan: Juripol*. Vol 5, no 2, 2022, 285.

ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya.

Pasal yang mengatur tentang akibat hukum anak luar nikah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata pasal 867) bahwa dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tidak ada hak waris bagi anak luar nikah dan hanya memberikan nafkah seperlunya kepada sang anak terhadap harta yang dimiliki orang tuanya. Berbeda dengan pasal 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan yang menjelaskan tentang anak luar nikah akan mendapatkan harta warisan sebagai waris pengganti.⁷⁷

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menggaulinya. Para ulama sepakat bahwa anak diluar nikah tidak mendapatkan waris dari ayah biologisnya, hanya mendapatkan waris dari ibunya saja. Dalam hukum Islam, anak akan mendapatkan haknya apabila telah terpenuhi faktor-faktor yang mengakibatkan orang tua harus memenuhi kewajibannya terhadap hak anaknya seperti: status atau nasab anak terhadap keluarganya yang menyebabkan adanya hak warisan, nafkah dan perwalian.

Menurut madzhab Syafi'i anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah persetubuhan dengan laki-laki yang menggaulinya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi anak luar nikah adalah anak yang

⁷⁷Firyal Fadhilah, F.X. Arsin Lukman, "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti dari Ahli Waris". *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*. Vol 2, no 02, 2022, 399.

dilahirkan 6 bulan setelah akad pernikahan. Dalam kasus hak anak luar nikah para ulama berbeda pendapat mengenai status hak anak luar nikah.

Hubungan nasab menjadi penyebab mendapatkan hak waris, apabila hubungan tidak ada maka hak warisnya pun tidak ada. Menurut Abu Hanifah, anak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibu sang anak. Apabila anak itu lahir diluar perkawinan maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan sang ayah tetapi menjadi mahram atau haram dinikahi oleh sang ayah karena sama saja dengan mahramnya menurut Abu Hanifah.

Pendapat yang kuat dalam kasus anak luar nikah yaitu pendapat para jumbuh ulama, karena pendapat tersebut dikuatkan oleh hadis-hadis yang bisa menggugurkan dalil dari pendapat kedua. Adapun dalil dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Albani dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi ma'a Ahkam Al-Albani yang artinya: "Siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang budak perempuan atau perempuan merdeka, maka anak tersebut adalah anak zina dan anak zina tidak dapat harta warisan serta tidak dapat saling mewarisi atau meawriskan. Hubungan waris anak zina adalah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, baik perempuan yang dizinai bersuami atau tidak bersuami."⁷⁸

Pendapat Abu Hanifah berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dan didukung para jumbuh ulama, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik apabila anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad pernikahan maka sang anak tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya yang

⁷⁸Ramza, dkk, "Status Anak Diluar Perkawinan Menurut Hukum Postif dan Fiqh Syafi'iyah". *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 1, no 1, 2022, 87-88.

menikahi ibunya, juga tidak bisa menjadi wali nikah sang anak serta tidak menjadi mahram yang menyebabkan sang anak bisa dinikahi oleh ayahnya.

Pengertian anak luar kawin pada dasarnya adalah sama antara KUH Perdata dan hukum Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, begitu juga pengertian anak luar kawin dalam KUH Perdata. Setelah adanya pengakuan maka sang anak tersebut bisa saling mewarisi dari ayahnya dan juga ibunya yang mengakui anak itu.

Ketentuan anak luar kawin dalam KUH Perdata, menjelaskan bahwa anak luar kawin bisa saling waris mewarisi jika mendapatkan pengakuan dari sang ayah atau ibunya, tanpa adanya pengakuan dari sang ayah atau ibunya maka anak luar kawin tidak dapat saling waris mewarisi. Dalam hukum Islam yang tertera dalam KHI pasal 186 yang berbunyi bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan anak luar kawin tidak bisa menjadi ahli waris dari ayahnya dan keluarga ayahnya serta tidak bisa saling waris mewarisi.⁷⁹

Pasal 280 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Dengan dilakukannya pengakuan kepada seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka menyebabkan hubungan perdata antara sang anak dengan ayah dan ibunya”. Pengakuan dari sang ayah inilah yang mengakibatkan terbentuknya hubungan sang anak dengan sang ayah yang mengakuinya, yang berarti bahwa anak luar kawin tersebut sudah diakui oleh sang ayah.

⁷⁹Achmad Ghifari Azis, dkk, “Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol 1, no 6, 2020, 875.

Akibatnya sang anak dapat menggunakan nama sang ayah dan dapat saling waris mewarisi antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya.⁸⁰

Pasal 43 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hubungan keperdataan yang dimaksud yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, seperti dalam hal waris dan nafkah menjadi tanggungjawab ibunya saja.⁸¹

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perzinaan tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya tetapi hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Sebagaimana mana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan yang menzinai tidak memiliki hak atasnya”. Hadis ini menjelaskan bahwa anak pernikahan yang sah, memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika pernikahannya sah. Sehingga dari hubungan nasab sang anak dengan ayahnya maka ia berhak mendapatkan harta waris, saling waris mewarisi, nafkah, dan perwalian. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya tetapi hanya bisa dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja serta tidak dapat harta waris, tidak

⁸⁰Rosalinda Elsina Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Orangtuanya: Studi Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Belanda”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 48, no 1, 2018, 194.

⁸¹Nur Azizah, “Putusan MK No.46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis (Anaisis dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, dan UDHR)”, *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol 04. No 2, 2018, 258.

dapat saing waris mewarisi, tidak mendapatkan nafkah dari sang ayah, dan juga tidak mendapatkan perwalian.⁸²

B. Waris Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam.

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, memiliki ayah dan ibu walaupun secara hukum diantara hubungan tersebut tidak didasarkan pada pernikahan yang sah, tetapi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya anak tersebut dapat dibuktikan sebagai anak biologis dari yang bersangkutan.

Anak memiliki hak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tuanya. Anak luar nikah hanya akan memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja yang mengakibatkan sang anak mengalami tekanan batin dan ayah biologisnya bisa terlepas dari tuntutan hukum untuk bertanggungjawab apa yang telah diperbuat yang menyebabkan sang anak lahir di dunia.

Anak luar kawin dalam pandangan hukum nasional Indonesia yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974, anak luar kawin memiliki 2 makna berbeda antara lain, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan dari seorang laki-laki dan perempuan terikat pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas karena pernikahannya tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

⁸²Muhammad Iqbal Sabirin, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam". *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. Vol 8, no 2, 2021, 153.

2. Anak yang dilahirkan tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing.⁸³

Pendapat Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin, dalam mempertimbangkan putusan yang dikeluarkannya cukup relevan untuk masa depan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Karena mempertimbangkan status dan kedudukan anak luar kawin yang terpisah dari tindakan yang dilakukan orang tuanya, artinya negara masih melindungi status dan kedudukan sang anak dimana kedua orang tuanya terlibat permasalahan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakibatkan banyak perubahan hukum yaitu: mengubah hubungan darah antara sang anak dengan ayah biologisnya yang awalnya bersifat biasa menjadi hubungan hukum berupa hubungan perdata sang anak dengan ayah biologisnya. Pengakuan hukum sang ayah dengan anaknya awalnya tidak ada, setelah keluar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang lahir diluar perkawinan.⁸⁴

Implikasi terhadap masyarakat setelah keluar putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu mengakibatkan sang anak mendapatkan perlindungan hukum dari ayahnya, meskipun kedua orang tuanya perkawinannya tidak jelas atau tanpa ikatan yang sah.

⁸³Jumni Nelli, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Perkawinan dan Relevansinya pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial di Indonesia". *Hukum Islam*. Vol 21, no 1, 2021, 85.

⁸⁴Fanda lengkong, dkk, "Hukum Wawis Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin". *Administrasi Lex*. Vol. 10, no 3, 2022, 4.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan juga hubungan dengan laki laki yang menjadi ayahnya bisa dibuktikan dengan alat bukti berdasarkan hukum yang memiliki hubungan darah seperti hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maksudnya adalah anak luar kawin bisa menjadi sah apabila dibuktikan dengan tes DNA, yang berguna untuk mengetahui apakah mempunyai kesamaan golongan darah dengan ayahnya dan keluarga ayahnya atau tidak, maka bisa mengajukan pengakuan.

Istilah anak luar kawin tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, dalam pasal 42 menjelaskan tentang status anak yang sah. Maka anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Bagi anak luar kawin sesuai dalam pasal 43 UU Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam pasal 44 menjelaskan:

1. Seorang suami dapat menolak sahnya seorang anak yang dilahirkan istrinya apabila sang suami bisa membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan dengan orang lain.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya tentang anak luar kawin, permintaan pihak yang bersangkutan dengan pembuktian asal usul anak tersebut.

UU Perkawinan Pasal 55 menjelaskan:

- a. Asal usul anak bisa dibuktikan dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Apabila dalam ayat (1) akte tidak ada, maka pengadilan menetapkan asal usul anak tersebut dengan bukti bukti yang memenuhi syarat seperti bukti tes DNA.
- c. Pada ayat (2) pencatat kelahiran di dalam pengadilan mengeluarkan akte kelahiran anak tersebut.⁸⁵

Pasal pasal di atas menjelaskan beberapa hal yaitu: Pertama, anak sah adalah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Kedua, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ketiga, suami dapat melakukan penyangkalan terhadap terhadap sah atau tidaknya sang anak. Keempat, bukti asal usul yang dapat diberikan yaitu akte kelahiran.

Implikasi hukum putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan hak hak anak luar nikah mendapatkan perlindungan hukum. Anak yang lahir diluar nikah atau perkawinannya tidak dicatat dilindungi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dapat menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum, dan wanita tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam pandangan masyarakat luas, anak Indonesia terbagi menjadi 3 macam status kelahirannya, yaitu:

- 1) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, perkawinan yang terdapat dalam

⁸⁵Arsad Hidayat Jurjanih, "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 6, no 2, 2021, 159.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setiap kedudukan anak yang sah dilihat pada ketentuan, antara lain: a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28-B ayat (1) yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan yang sah dari perkawinan yang sah”, b. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yaitu: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah”, c. Pasal 2 ayat (1) yaitu: Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”, d. Pasal 2 ayat (2) yaitu: “Setiap perkawinan adalah yang dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸⁶

2) Anak yang lahir di luar perkawinan.

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang menurut agama dan kepercayaannya masing masing yang artinya adanya perkawinan, dan dalam agama Islam juga sah secara materil karena memenuhi syarat dan rukun. Tetapi tidak tercatat dalam hukum atau peradilan seperti (kantor urusan agama dan kantor catatan sipil) maka tidak sah secara formil. Anak yang lahir di luar perkawinan sah secara materil tetapi tida sah secara formil.

3) Anak yang lahir tanpa perkawinan (Anak zina).

Anak yang lahir tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak

⁸⁶Margareta Sevilla Rosa Angelin, “Dilema Hak Wewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol 4, no 2, 2021, 165.

yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan kedua orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang lahir tanpa adanya perkawinan atau ana zina tidak sah secara materil juga tidak sah secara formil.

Menurut hukum, anak luar kawin dianggap tidak sah tetapi tetap mendapatkan haknya kecuali hak saling mewarisi seperti hibah dan sedekah. Karena anak diluar nikah hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, terkecuali anak diluar nikah yang mendapatkan pengakuan dari ayahnya terdapat dalam Pasal 862-866 KUH Perdata. Disamping itu anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja juga bisa mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah apabila dapat dibuktikan dengan berdasarkan alat bukti seperti tes DNA menurut putusan MK tersebut.⁸⁷

Pengakuan anak di luar nikah yaitu suatu pengakuan yang dilakukan seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-undang, bahwa yang melakukan pengakuan adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak di luar perkawinan bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin. Dengan pengakuan inilah dapat menimbulkan hubungan perdata antara sang anak dengan ayah dan ibunya.

Akibat pengakuan anak diluar nikah, yang mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya yang sudah

⁸⁷Friska Marselina Maramis, "Hak Mawaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia". *Lex Crimen*. Vol VI, no 4, 2017, 122-123.

mengakuinya. Dengan timbulnya pengakuan hubungan perdata, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya, kedudukannya menjadi lebih baik dari pada anak luar kawin yang tidak diakui.⁸⁸

Putusan MK mempunyai keterlibatan hukum terhadap anak di luar nikah yaitu sang anak akan mendapatkan haknya dengan mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya yang akan menyebabkan pada pencantuman di akta kelahiran, dan sang anak akan mendapatkan harta waris dari ayahnya sehingga tidak ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar nikah. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mengakibatkan sang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya (ayah biologisnya) jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau lainnya bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Pembuktian yang sudah dilakukan, jika terbukti seorang laki-laki itu adalah ayah kandung dari si anak diluar nikah maka pengadilan memutuskan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan sang ayah.

Pengadilan negeri memutuskan penetapan setelah terbukti pembuktian yang menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah kandung dari anak luar

⁸⁸Lina Nur Anisa, "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012". *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 7, no 1, 2022, 44.

nikah, maka pengadilan mengeluarkan akta⁸⁹ kelahiran anak diluar nikah, serta memutuskan bahwa laki laki tersebut harus memberikan nafkah kepada sang anak dan memutuskan sang anak tersebut sebagai ahli waris dari ayahnya yang sudah terbukti sebagai ayah kandungnya.



⁸⁹Arsad Hidayat Jurjanih, “Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 6, no 2, 2021, 163.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Hukum waris dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak luar kawin berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Tetapi anak luar kawin harus diakui oleh ayah dan ibunya dengan kata lain orang tuanya harus melakukan tindakan pengakuan yang terdapat dalam pasal 280 KUH Perdata bahwa dengan adanya pengakuan tersebut terhadap anak luar kawin maka akan menimbulkan hubungan perdata dan bisa saling waris mewarisi antara anak dengan ayah dan juga ibunya.

Hukum waris dalam Hukum Islam terhadap anak luar kawin yaitu, Anak di luar nikah dalam Islam tidak dapat saling mewarisi antara anak yang lahir dengan sang ayahnya ataupun dengan keluarga ayahnya menurut para ulama. Anak di luar nikah hanya mewarisi dengan keluarga ibunya saja, karena nasab dengan sang ayahnya akan terputus.

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai keterlibatan hukum terhadap anak di luar nikah yaitu sang anak akan mendapatkan haknya dengan mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya yang akan menyebabkan pada pencantuman di akta kelahiran, dan sang anak akan mendapatkan harta waris dari ayahnya sehingga tidak ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin

mengakibatkan sang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya (ayah biologisnya) jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau lainnya bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

B. SARAN

3. Bagi para masyarakat umum diharapkan untuk lebih mengetahui status anak luar nikah, dan implikasinya terhadap hak-haknya, serta diskriminasi terhadapnya, sehingga muncul kesadaran atas dampak negatif dari pergaulan bebas dan perzinaan, serta lebih menghargai urgensi perkawinan terhadap keberlangsungan generasi tanpa diskriminasi.
4. Bagi orang-orang yang patuh pada hukum perdata maupun hukum Islam alangkah baiknya sebelum membagi warisan kepada anak luar nikah harus memahami terlebih dahulu ketentuan dan syarat-syarat bagaimana membagi warisan bagi anak luar nikah. Pada peraturan hukum perdata anak luar nikah mendapat bagian jika sudah ada pengakuan dari ayah biologisnya, dan dalam hukum Islam anak luar nikah bisa mendapatkan bagian waris hanya dari ibunya dan keluarga ibunya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Uraidi. *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah FENOMENA. Vol XV, no 2 , 2017.
- Angelin, Margareta Sevilla Rosa, “Dilema Hak Wewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol 4, no 2, 2021.
- Anisa, Lina Nur, “Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012”. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 7, no 1, 2022.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2012.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Assyafira, Gisca Nur. *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. Al – Mashlahah. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol 08, no 1 (2020.)
- Azis, Achmad Ghifari, dkk, “Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol 1, no 6, 2020.
- Azizah, Nur, “Putusan MK No.46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis (Anasis dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, dan UDHR), *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol 04. no 2, 2018.
- Benuf, Kornelius, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 7, no 1, 2020.
- Bussabry, Muhi. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 2020.
- Fadhilah, Firyal, F.X. Arsin Lukman, “Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti dari Ahli Waris”. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*. Vol 2, no 02, 2022.

- Hamdan, Ahmad, dkk. *Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arba'ah dan KHI*. As-Syari' Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol 4, no 1, 2021.
- Haniru, Rahmat. *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol 04, no 02, 2014.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Premadamedia Group, 2020.
- Hayati Amal, Rizki, dkk. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Henna, Muchtar. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*. Humanus, Vol. XIV, no 1, 2015.
- Husnul, Khatimah. *Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal*. JURNAL LISAN AL-HAL. Vol 11, no 1, Juni 2017.
- Ihwan Muhammad dan Imam Syafi'i. *STUDI ANALISIS PEBANDINGAN MADZHAB TENTANG PERKAWINAN AYAH DENGAN ANAK LUAR NIKAH*. Humanistika : Jurnal Keislaman. Vol 7, no 1, 2021.
- Ipendang, "Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris untuk Anak Luar Nikah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam". *Falasifa*. Vol 11, no 1, 2020.
- Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", (Sorong: STAIN Sorong, 2019).
- Jalal, Husni A, dan Monica Inmai. *Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)*. El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Vol 2 no 2, 2019.
- Jauhari, Imam, dan Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*, DEEPUBLISH: CV BUDI UTAMA, 2021.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Jaya, I Made Laut Mertha, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).
- Jurjanih, Arsad Hidayat, "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 6, no 2, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 863,864,865

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.

Latumahina, Rosalinda Elsina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin dan Orangtuanya: Studi Perbandingan dengan Hukum Keluarga di Belanda”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 48, no 1, 2018.

Lena, Ananda. *Hak Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, (Malang, Universitas Islam Malang), repository.unisma.ac.id. Diakses pada 14 September 2021.

Lengkong, Fanda, dkk, “Hukum Wawis Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin”. *Administrasi Lex*. Vol. 10, no 3, 2022.

Lis, Sulistiani. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Graika, 2018.

Maghfiroh, Siti dan Indri Fogar Susilowati, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil”. *Jurnal Novum*. Vol 05, no 03, 2018.

Maramis, Friska Marselina, “Hak Mawaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”. *Lex Crimen*. Vol VI, no 4, 2017.

Mertha, Jaya I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Muchtar, Henni, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus*. Vol.XIV, no 1 , 2015.

Muhammad, Misbah. *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa’ Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*. Malang: Ahlimedia Press, 2020).

Muthmainnah, dan F. Setiawan Santoso, *Akibat Hukum Harta Bersama Perkawionan dalam Pewarisan di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman .Vol 9.no 1 , 2019.

Mutriadi, Anto, “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah dalam Pewarisan”. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan: Juripol*. Vol 5, no 2, 2022.

Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah. Vol 8.no 1, 2016.

- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nelli, Jumni, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Perkawinan dan Relevansinya pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial di Indonesia”. *Hukum Islam*. Vol 21, no 1, 2021.
- Rahmat, Ramadhan. *Hak Warisan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Perdata BW Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010*”, Skripsi, (Medan, Universitas Sumatera Utara), repository.usu.ac.id, Diakses pada 14 September 2021.
- Ramadani, Rahmat, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah”. *Sintesa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* . Vol 1, no 1, 2021.
- Ramadani, Rahmat, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah”. *Sintesa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* . Vol 1, no 1, 2021.
- Ramza, dkk, “Status Anak Diluar Perkawinan Menurut Hukum Postif dan Fiqh Syafi’iyah”. *AR-RA’YU: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 1, no 1, 2022.
- Ria, Wati Rahma, dan Muhammad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kopilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.p ,2018.
- Ridwan. *Argumen Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- Rima, Saputra Muhammad. *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)*”, Skripsi, (Lampung : Univrsitas Islam Negeri Radn Islam Lampung), repository.radenintan.ac.id, Diakses pada 14 September 2021.
- Rini Wulandari. *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’I Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*”, Skripsi, (Lampung, Universitas Islam Raden Intan Lampung), repository.radenintan.ac.id, Diakkses pada 14 September 2021.
- Sabirin, Muhammad Iqbal, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. Vol 8, no 2, 2021.
- Sari, Milya, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA, dan Pendidikan IPA*. Vol 6, no 1, 2020, 43.

- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqg Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Shadiq, Sandimula. *STATUS DAN HAK ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFLI*. An –Nizam : Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan. Vol 14, no 01 , 2020.
- Sitepu, Rehulina, “Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce”, *Doktrna: Jurnal of Law*. Vol 1, no 1, 2018.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Makassar : CV Berkah Utami, 2020.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2017.
- Sutrianjan, “*Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif KHI Dan KUH Perdata Indonesia*”, Skripsi, (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram), repository.ummat.ac.id, Diakses pada 14 September 2021.
- Tariq, Suwaidan. *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Zaman, 2015.
- Trisnayani, Ni Putu Eliana, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum)”. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Vol 1, no 2, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj : Tedi Sobandi Jilid 10.
- Wildan, Jauhari .*Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Witanto D.Y. *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp. 0281-838624, 826250, Fax. 0281-838553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/010/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'an IAIN Purwokerto kepada:

AMALATUL ILMA

1817302047

AKSI/KEGIATAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tes lisan	70
3. Tadarus	100
4. Amal	70
5. Praktek	80

NO. 0095/MAJ/2018-003

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman ibadah (PTP).

Purwokerto, 10 Oktober 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah

Des. H. N. Haryono, S.Pd.I
NIP. 19670527 198293 1 004



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat : J. Jend. A Yani No. 40 A Purwokerto 53128



No. In.17/UPT-TIP/005/010/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,8
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,8

Diberikan Kepada:

AMALATUL ILMA
NIM: 1817302047

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 25 Februari 2000

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / 80
Microsoft Excel	80 / 80
Microsoft Power Point	83 / 83



Sebagai tanda yang bersangkutan telah menyelesaikan dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 05 Desember 2020
Mudir UPT TIPD

(Signature)

Dr. H. Fuad Haryono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 404 Purwokerto 53122
Telp: (081) 837524, Faksimil: (081) 839853

SERTIFIKAT

Nomor : 201a.10.Kelas 25.PP.05.3/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 memeringkan bahwa:

Nama	: Amalatul Ilma
NIM	: 1817302047
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Purwokerto Utara dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Monevpenyeh.

Mengarahkan,
Dekan Fakultas

Dr. Sunni, S.Ag., M.A.
NIP. 19700795 2003021

Purwokerto, 12 Oktober 2021
Kapro Fakultas

Muh. Bachrul Ulam, S.H., M.H.
NIP. 19720705 200005 1 002



LPPM

Sertifikat

Nomor : 180/CLPPM/IKKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama	: AMALATUL ILMA
NIM	: 1817302047
Fakultas/Prodi	: SYARIAH / HKI

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **88 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022
Kampus,

Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



ISLAM PROGRESS

**PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2018
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Sertifikat
No. 040/A-1/Pan.PBAK/DEMA-IVP/2018
Diberikan kepada

AMALATUL ILMA
sebagai PESERTA dalam kegiatan
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2018
yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan tema:
"Membangun Karakter Mahasiswa Cinta Tanah Air dalam Bingkai Islam Nusantara"
Purwokerto, 15-16 Agustus 2018

KATEGORI	NILAI
Kepemimpinan	85
Kemampuan	85
Kehadiran	95
Kedisiplinan	90
Keseriusan	90
Rata-Rata	89

KASUS DEMA I
Noto Saputro
NIM. 1423301287
Mengetahui
Wakil Ketua
H. Supriyanto, LC., M.Si
NIP. 19740326 199903 1 001

PANITIA KEGIATAN
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2018
IAIN PURWOKERTO 29580222

SERTIFIKAT
No. 075/A-1/Pan-PBAK/DEMA-FSYAVIII/2018
DIBERIKAN KEPADA

AMALATUL ILMA
Sebagai
PESERTA

DALAM AGARA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS SYARIAH
YANG DISELenggarakan OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO
PADA 18-19 AGUSTUS 2018 DI IAIN PURWOKERTO

TUGAS	KEDISIPLINAN	REAKTIFAN	SIKAP	RATA-RATA
91	83	84	89	87,5

Mengetahui,
Ketua DEMA Eksekutif Syariah
Muzana Khoerul Anam
NIM. 1502300020

Ketua Panitia
Sholah Firmanda
NIM. 1617300041

WADUK III Fakultas Syariah
Bani Syarif Muta, M.Ag., LL.M
NIP. 19790620 200112 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Amalatul Ilma
2. NIM : 1817302047
3. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 29 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Pruwatan 08/03, Bumiayu, Brebes
5. Nama Ayah : M. Saefulloh
6. Nama Ibu : Linawati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SD Negeri 3 Pruwatan (2012)
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 2 Bumiayu (2015)
 - c. SMA, tahun lulus : MAN 2 Brebes (2018)
 - d. S1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2018)
2. Pendidikan non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern El Fira Purwokerto Utara

Purwokerto, 10 November 2022



Amalatul Ilma

NIM. 1817302047